



PENETAPAN

Nomor 690/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imransyah Bin Juhri Alm
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. 21 Januari Rt.04 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan barat Kota. Balikpapan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 690/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **IMRANSYAH Bin JUHRI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Jl. 21 Januari gang Family Rt.54 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan barat Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota, merusak dan/atau

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 690/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan alat peraga Kampanye, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, sedang dilaksanakan Silaturahmi dan Sosialisasi calon walikota dan calon wakil walikota Balikpapan nomor urut 2 atas nama Dr. RENDI SUSISWO ISMAIL, S.H., M.H dan EDDY SUNARDI DARMAWAN (sesuai dengan jadwal pemberitahuan kegiatan Kampanye Tatap muka), Terdakwa diberitahukan oleh teman Terdakwa, bahwa di RT Terdakwa ada dipasang baliho milik paslon lain, lalu sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa menuju ke Jl. 21 Januari gang Family Rt.54 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan barat tempat kegiatan kampanye akan dimulai, lalu sesampainya disana kegiatan kampanye belum dimulai, dan Terdakwa langsung mencabut dan mengambil baliho yang terpasang, lalu terdapat ibu-ibu yang menanyakan kenapa baliho tersebut Terdakwa cabut, dan Terdakwa menyampaikan "saya ga terima ada baliho dikampung saya", "sekarang siapa yang mau marah?", lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. ARJUN (DPO) membawa baliho tersebut pergi, dan pada saat Terdakwa pergi, Terdakwa membuang baliho tersebut ke laut, lalu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dapat kabar bahwa di Jl. 21 Januari gang Family Rt.54 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan barat tempat kegiatan kampanye telah terjadi keributan, lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat kegiatan kampanye tersebut, dan sesampainya disana Terdakwa tidak bisa masuk dikarenakan dihalangi oleh aparat setempat, dan setelah itu jalan keliling keliling disitu saja, dan setelah kegiatan kampanye selesai baru Terdakwa pergi meninggalkan tempat kegiatan kampanye;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengganggu ketertiban kegiatan kampanye serta melakukan pengrusakan dan menghilangkan alat peraga kampanye tersebut adalah agar kegiatan kampanye tersebut tidak jadi berlangsung, dikarenakan Terdakwa tidak suka apabila kegiatan kampanye tersebut dilakukan di kampung Terdakwa;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 ayat (3) Jo. Pasal 69 huruf g Undang-undang nomor 06 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

ATAU KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa **IMRANSYAH Bin JUHRI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Jl. 21 Januari gang Family Rt.54 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, sedang dilaksanakan Silaturahmi dan Sosialisasi calon walikota dan calon wakil walikota Balikpapan nomor urut 2 atas nama Dr. RENDI SUSISWO ISMAIL, S.H., M.H dan EDDY SUNARDI DARMAWAN (sesuai dengan jadwal pemberitahuan kegiatan Kampanye Tatap muka), Terdakwa diberitahukan oleh teman Terdakwa, bahwa di RT Terdakwa ada dipasang baliho milik paslon lain, lalu sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa menuju ke Jl. 21 Januari gang Family Rt.54 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan barat tempat kegiatan kampanye akan dimulai, lalu sesampainya disana kegiatan kampanye belum dimulai, dan Terdakwa langsung mencabut dan mengambil baliho yang terpasang, lalu terdapat ibu-ibu yang menanyakan kenapa baliho tersebut Terdakwa cabut, dan Terdakwa menyampaikan "saya ga terima ada baliho dikampung saya", "sekarang siapa yang mau marah?", lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. ARJUN (DPO) membawa baliho tersebut pergi, dan pada saat Terdakwa pergi, Terdakwa membuang baliho tersebut ke laut, lalu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dapat kabar bahwa di Jl. 21 Januari gang Family Rt.54 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan barat tempat kegiatan kampanye telah terjadi keributan, lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat kegiatan kampanye tersebut, dan sesampainya disana Terdakwa tidak bisa masuk dikarenakan dihalangi oleh aparat setempat, dan setelah itu jalan keliling keliling disitu saja, dan setelah kegiatan kampanye selesai baru Terdakwa pergi meninggalkan tempat kegiatan kampanye;

Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, situasi di tempat kegiatan kampanye tersebut menjadi kekacauan;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye adalah agar kegiatan kampanye tersebut tidak jadi berlangsung, dikarenakan Terdakwa tidak suka apabila kegiatan kampanye tersebut dilakukan di kampung Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 ayat (4) Undang-undang nomor 06 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 11 November 2024, 12 November 2024 dan 13 November 2024 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengembalian berkas perkara Nomor 690/Pid.B/2024/PN Bpp kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. dan Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanpa dihadiri Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)